



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Alamat: Jl. Lintas Seram Wailuring-Bula

E-mail: sbtbawaslu@gmail.com

Website: <https://serambagian timur.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepolisian Resor Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 .
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** bertugas antara lain :
- a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling.
 - b. Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur
 - c. Menindak lanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KETIGA** : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Nama-nama Personil Sentra Penegakkan Hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Seram Bagian Timur terlampir dan tidak dapat dilepas pisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bula
Tanggal : 29 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA,**



SYAFUDIN RUMBORY, SE

Tembusan disampaikan kepada YTh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku di Ambon,
2. Sentra GAKKUMDU Provinsi Maluku di Ambon
3. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 12 Tahun 2023
TANGGAL : 29 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA
GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SERAM BAGIAN TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Syafiudin Rumbory, SE	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
2	AKBP Agus Joko Nugroho, S.H, S.I.K	Penasehat	Kapolres Seram Bagian Timur
3	Eddy Samrah L , SH., MH	Penasehat	Kajari Seram Bagian Timur
4	Hardi Kwaikamtelat S.Sos	Pembina	Kordiv.HP2H Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
5	Muhamad Musaat, S.Hi	Pembina	Waka Polres Seram Bagian Timur
6	Julivia Marsel Selanno, SH	Pembina	Kasapidum Kejari Seram Bagian Timur
7	Achmad Kilwalaga, S.Pd.I	Ketua Koordinator	Kordiv. P3S Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
8	Rahmat Ramdani, S.AP	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Seram Bagian Timur
9	Sulaiman Puha, SH	Koordinator	Kejari Seram Bagian Timur
10	Wandi Rumlolas, S.STP	Anggota	Kasek Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
11	M. Iskandar R.S., S.Sos	Anggota	Staf Tekhnis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
12	Sayuti S. Tianotak, SH	Anggota	Staf Tekhnis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
13	Sitti Mubarakah Rumagutawan, S.Pd	Anggota	Staf Tekhnis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
14	Bahtiar Takaba, SE	Anggota	Staf Tekhnis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
15	Abdullah Derlean, SS	Anggota	Staf Tekhnis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
16	Samsul R.Rumodar. S.Hut	Anggota	Staf Tekhnis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
17	Rauda Rumlutur, S.Hi	Anggota	Staf Tekhnis Bawaslu Kab. Seram Bagian Timur
18	IPDA Rudi Hartono, SH	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
19	AIPDA Jufri	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
20	BRIPKA A.A. Made Christiana Putra	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
21	BRIPKA I. Made Marayasa	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
22	Rian Joze Lopulalan, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur
23	Fauzan Machmud, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur
24	Habibul Rakhman, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur
25	Ferry Oktafianto, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur

Dikeluarkan di : Bula
Tanggal : 29 Agustus 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA,



SYAFIUDIN RUMBORY, SE